



PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Jl. Letnan Muda M. Nur Majais Kota Pagar Alam.

P U T U S A N



No. Reg. : 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga

PERKARA PIDANA

TERDAKWA :

DIO NANDO ALIF PRATAMA Bin HERIANTO

SUSUNAN PERSIDANGAN

Hakim Ketua Majelis	: REZA ADHIAN MARGA, SH. MH.
Hakim Anggota I	: TRI LESTARI, SH.
Hakim Anggota II	: ARIF INDRIANTO, SH. MH.
Panitera Pengganti	: MUHAMAD SOLEH, SH.
Penuntut Umum	: JOKO SUDIRJO, SH.

Pagar Alam, 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DIO NANDO ALIF PRATAMA;
Tempat lahir	: Pagar Alam ;
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 07 Agustus 1994 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Siduarjo Rt. 011 Rw. 004;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan sejak tanggal 29 September 2014 dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 29 September 2015 No.Pol.Sp.Han.13/IX/2014/Res.Narkoba, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan 18 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2014 Nomor: Print. TH-27/N.6.15.6/Euh.1/10/2014, sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanggal 25 November 2014 Nomor : 03/Pen.Pid/2014/PN.Pga, sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;
4. Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2014 Nomor : Print.TH-42/N.6.15.6/Euh.2/12/2015 sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanggal 07 Januari 2015 Nomor: 03/Pen.Pid/2015/PN.Pga, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 februari 2015 ;

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 03/Pen.Pid/2015/PN.Pga, sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 ;

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 07 Januari 2015 No. 03/Pen.Pid/2015/PN.Pga tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 07 Januari 2015 No. 03/Pen.Pid/2015/PN.Pga tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara No. 03/Pen.Pid/2015/PN.Pga atas nama terdakwa **DIO NANDO ALIF PRATAMA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2015 No.Reg. PDM : 46/PGA/11/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Dio Nando Alipratama Bin Herianto** pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira kurang lebih jam 23.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2014, bertempat Perumnas Talang Sawah Jl Jati Alam Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagaralam atau Pengadilan Negeri Pagaralam berwenang mengadili perkara tersebut **Yang tanpa hak atau melawan hukum Menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa : 1 (satu) paket kecil yang terbungkus Koran yang berisi daun-daun hijau kering diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja,1 (satu) paket besar yang terbungkus Koran yang berisi daun-daun hijau kering yang diduga

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan narkotika jenis ganja Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa bersama dengan terdakwa Angga,terdakwa Hoki,terdakwa Ade,dan terdakwa Alan (dalam berkas terpisah),datang kerumah terdakwa Dekky yang beralamat di Prumnas Talang Sawah Jl Jati Alam,kemudian setelah sampai di rumah terdakwa Dekky duduk – duduk di kursi ruang tamu dan melihat ganja di atas meja ruang tamu,lalu melihat terdakwa Alan dan terdakwa Debi sedang melinting ganja,kemudian terdakwa langsung ke dapur dan bertemu dengan saudara Ahmad yang sedang menghisap ganja,kemudian saudara Ahmad memberikan setengah linting bekas isapan tersebut kepada terdakwa,kemudian oleh terdakwa di hisapnya seperti orang merokok.

Kemudian setelah menghisap ganja tersebut terdakwa merebus ayam,lalu datang terdakwa Alan (dalam berkas terpisah) kedapur,kemudian terdakwa Alan bersama dengan terdakwa Deki (dalam berkas terpisah),memasukkan ganja kedalam rebusan ayam tersebut dan terdakwa Dio memasukkan ganja tersebut kedalam cabe.

Kemudian sekira jam 23.30.wib datanglah warga bersama anggota polisi kerumah terdakwa dekki dan memeriksa rumah tersebut dan di temukan ada beberapa punting sisa ganja yang telah di hisap,ganja yang terbungkus Koran ukuran besar,ganja ukuran kecil yang terbungkus Koran yang di simpan di belakang kaligrafi,ayam yang di rendam air yang di campur ganja,ganja yang telah di hancurkan dengan cara di giling atau di tumbuk yang di letakkan di dalam mangkok.dan biji ganja yang direndam air dalam toples warna putih,kemudin para terdakwa dan barang bukti dibawa kePolres PagarAlam untuk dilakukan pemeriksaan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab:2012/NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh M.Fauzi Hidayat.S.Si.M.T,Edhi Suryanto,S.Si.Apt.MM,Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Ir Ulung Kanjaya,M.Met, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,763 gram yang disitia dari Ahmad Periansyah Bin Udian Anwar adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa **Menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** tidak dilengkapi dengan perijinan dari instansi atau pejabat yang berwenang..

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Dio Nando Alipratama Bin Herianto** pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira kurang lebih jam 23.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2014, bertempat Perumnas Talang Sawah Jl Jati Alam Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagaralam atau Pengadilan Negeri Pagaralam berwenang mengadili perkara tersebut **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa : 1 (satu) paket kecil yang terbungkus Koran yang berisi daun-daun hijau kering diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket besar yang terbungkus Koran yang berisi daun-daun hijau kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganj Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa bersama dengan terdakwa Angga, terdakwa Oki, terdakwa Ade, dan terdakwa Alan (dalam berkas terpisah), datang kerumah terdakwa Dekky yang beralamat di Prumnas Talang Sawah Jl Jati Alam, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa Dekky duduk – duduk di kursi ruang tamu dan melihat ganja di atas meja ruang tamu, lalu melihat terdakwa Alan dan terdakwa Debi sedang melinting ganja, kemudian terdakwa langsung ke dapur dan bertemu dengan saudara Ahmad yang sedang menghisap ganja, kemudian saudara Ahmad memberikan setengah linting bekas isapan tersebut kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa di hisapnya seperti orang merokok.

Kemudian setelah menghisap ganja tersebut terdakwa merebus ayam, lalu datang terdakwa Alan (dalam berkas terpisah) ke dapur, kemudian terdakwa Alan bersama dengan terdakwa Deki (dalam berkas terpisah), memasukkan ganja kedalam rebusan ayam tersebut dan terdakwa Dio memasukkan ganja tersebut kedalam cabe.

Kemudian sekira jam 23.30.wib datanglah warga bersama anggota polisi kerumah terdakwa Dekki dan memeriksa rumah tersebut dan di temukan ada beberapa punting sisa ganja yang telah di hisap, ganja yang terbungkus Koran ukuran besar, ganja ukuran kecil yang terbungkus Koran yang di simpan di belakang kaligrafi, ayam yang di rendam air yang di campur ganja, ganja yang telah di hancurkan dengan cara di giling atau di tumbuk yang di letakkan di dalam mangkok dan biji ganja yang direndam air dalam toples warna

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab:2010/NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt. MM, Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Ir Ulung Kanjaya, M.Met., bahwa barang bukti berupa urine dan darah an. **Dio Nando Alipratama Bin Herianto** positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MENDA ZAPUTRA Bin ARIS ASMU'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) laki-laki dan 3 perempuan
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat dan saksi Yusrizal selaku penjaga malam
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi masuk ke dalam rumah terdakwa Deki dan mencium bau ganja dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa Deki di temukan puntung rokok kecil yang terbungkus kertas putih kemudian saksi menghubungi anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan oleh anggota Sat Res Narkoba di rumah terdakwa Deki di temukan 9 (sembilan) puntung rokok kecil

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 6 dari 23



terbungkus kertas putih di duga didalamnya mengandung kesediaan Narkotika jenis ganja,1 (satu) paket besar didalamnya berisi ganja terbungkus kertas koran berada di ruang belakang samping dapur,paket kecil yang terbungkus kertas koran berisi ganja berada di ruang tamu diatas dinding belakang kaligrafi,Ayam yang siap di masak di duga berisi ganja,biji-biji ganja berada di dalam toples

- Bahwa pada saat pemeriksaan 3 orang perempuan di suruh keluar dan mengaku bernama Tika,Ela,Lara sedangkan yang laki-laki tetap berada didalam rumah
- Bahwa saat di lakukan penangkapan 10 laki-laki tersebut mengaku bernama Hengki,Dio,Ade,Alan, Hoki ,Dopi,Debi,Angga,Ahmad,Deki
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi AHMAD PERIANSYAH Bin UDIAN ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki,Dio,Ade,Alan, Hoki ,Dopi,Debi,Angga,Deki
- Bahwa ganja tersebut di gunakan atau di hisap bersama-sama
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa Deki di temukan1 (satu) linting ganja,puntung ganja,korek api,1 (satu) panci yang berisi rendaman ayam yang berisi ganja,1 (satu) paket sedang terbungkus koran yang berisi daun ganja kering dan 1 (satu) toples yang berisikan air dan biji- bijian ganja

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DEBY HERLINGGA Bin DENCIK MR,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki,Dio,Ade,Alan, Hoki ,Dopi, Angga,Ahmad
- Bahwa ganja tersebut di gunakan atau di hisap bersama-sama
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Deki di Perumnas Talang Sawah di temukan ganja yang telah dihancurkan dengan cara di giling atau di tumbuk di temukan didepan lemari meja TV,ganja yang terbungkus koran ukuran besar,ayam yang direndam air serta di campur ganja berada didepan meja



TV, ganja ukuran kecil yang terbungkus koran di temukan di simpan di belakang kaligrafi, bekas atau sisa lintingan ganja di meja ruang tamu dan biji ganja yang di rendam air dalam toples warna putih di dalam kamar belakang, 1 (satu) linting ganja yang masih utuh di temukan di atas TV.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

4. Saksi DOVI AJI FRANSISKO Bin EDI HERDENSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki, Dio, Ade, Alan, Hoki, Angga, Ahmad
- Bahwa ganja tersebut di gunakan atau di hisap bersama-sama
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Deki di Perumnas Talang Sawah di temukan ganja yang telah dihancurkan dengan cara di giling atau di tumbuk di temukan didepan lemari meja TV, ganja yang terbungkus koran ukuran besar, ayam yang direndam air serta di campur ganja berada didepan meja TV, ganja ukuran kecil yang terbungkus koran di temukan di simpan di belakang kaligrafi, bekas atau sisa lintingan ganja di meja ruang tamu dan biji ganja yang di rendam air dalam toples warna putih di dalam kamar belakang, 1 (satu) linting ganja yang masih utuh di temukan di atas TV.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

5. Saksi LARA SAPUTRI Bin JARAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki, Dio, Ade, Alan, Hoki, Angga, Ahmad
- Bahwa yang di lakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa Deki adalah sedang merokok kecil secara cara bersam-sama yang di duga ganja
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Deki di Perumnas Talang Sawah di temukan 1 linting sisa rokok yang tergeletak didekat kursi depan rumah terdakwa Deki yang di duga mengandung narkotika jenis ganja, di temukan cabai yang sudah di giling yang di duga mengandung narkotika jenis ganja, di temukan toples yang di duga berisikan biji-biji ganja yang tercampur air putih

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi TIKA PURNAMA Binti ADAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki,Dio,Ade,Alan, Hoki, Angga,Ahmad
- Bahwa yang di lakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa Deki adalah sedang merokok kecil secara cara bersam-sama yang di duga ganja
- Bahwa terdakwa tidak dalam pengawasan dokter untuk menggunakan Narkotika jenis ganja

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

7. Saksi ELLA FRANSISKA Binti SULIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki,Dio,Ade,Alan, Hoki, Angga,Ahmad
- Bahwa yang di lakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa Deki adalah sedang merokok kecil secara cara bersam-sama yang di duga ganja
- Bahwa terdakwa tidak dalam pengawasan dokter untuk menggunakan Narkotika jenis ganja

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

8. Saksi Hengki Pahlawan Alias Hengki Bin Filza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki,Dio,Ade,Alan, Hoki, Angga,Ahmad
- Bahwa ganja tersebut di gunakan atau di hisap bersama-sama
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Deki di Perumnas Talang Sawah di temukan ganja yang telah dihancurkan dengan cara di giling atau di tumbuk di temukan didepan lemari meja TV,ganja yang terbungkus koran ukuran besar,ayam yang direndam air serta di campur ganja berada didepan meja TV,ganja ukuran kecil yang terbungkus koran di temukan di simpan di belakang kaligrafi,bekas atau sisa lintingan ganja di meja ruang tamu dan biji ganja yang di rendam air dalam toples warna putih di dalam kamar belakang,1 (satu) linting ganja yang masih utuh di temukan di atas TV.

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

9. Saksi Hoky Fahri Ramadhan Alias Hoki Bin P.Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki,Dio,Ade,Alan, Hoki, Angga,Ahmad
- Bahwa ganja tersebut di gunakan atau di hisap bersama-sama
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Deki di Perumnas Talang Sawah di temukan ganja yang telah dihancurkan dengan cara di giling atau di tumbuk di temukan didepan lemari meja TV,ganja yang terbungkus koran ukuran besar,ayam yang direndam air serta di campur ganja berada didepan meja TV,ganja ukuran kecil yang terbungkus koran di temukan di simpan di belakang kaligrafi,bekas atau sisa lintingan ganja di meja ruang tamu dan biji ganja yang di rendam air dalam toples warna putih di dalam kamar belakang,1 (satu) linting ganja yang masih utuh di temukan di atas TV.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

10. Saksi Dekky Juliansyah Bin Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki,Dio,Ade,Alan, Hoki, Angga,Ahmad
- Bahwa ganja tersebut di gunakan atau di hisap bersama-sama
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Deki di Perumnas Talang Sawah di temukan ganja yang telah dihancurkan dengan cara di giling atau di tumbuk di temukan didepan lemari meja TV,ganja yang terbungkus koran ukuran besar,ayam yang direndam air serta di campur ganja berada didepan meja TV,ganja ukuran kecil yang terbungkus koran di temukan di simpan di belakang kaligrafi,bekas atau sisa lintingan ganja di meja ruang tamu dan biji ganja yang di rendam air dalam toples warna putih di dalam kamar belakang,1 (satu) linting ganja yang masih utuh di temukan di atas TV.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya



11. Saksi Alantra Sakti Bin Safaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki,Dio,Ade,Alan, Hoki, Angga,Ahmad
- Bahwa ganja tersebut di gunakan atau di hisap bersama-sama
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Deki di Perumnas Talang Sawah di temukan ganja yang telah dihancurkan dengan cara di giling atau di tumbuk di temukan didepan lemari meja TV,ganja yang terbungkus koran ukuran besar,ayam yang direndam air serta di campur ganja berada didepan meja TV,ganja ukuran kecil yang terbungkus koran di temukan di simpan di belakang kaligrafi,bekas atau sisa lintingan ganja di meja ruang tamu dan biji ganja yang di rendam air dalam toples warna putih di dalam kamar belakang,1 (satu) linting ganja yang masih utuh di temukan di atas TV.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

12. Saksi Ferdy Ade Putra Als Ade Bin Inhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki,Dio,Ade,Alan, Hoki, Angga,Ahmad
- Bahwa ganja tersebut di gunakan atau di hisap bersama-sama
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Deki di Perumnas Talang Sawah di temukan ganja yang telah dihancurkan dengan cara di giling atau di tumbuk di temukan didepan lemari meja TV,ganja yang terbungkus koran ukuran besar,ayam yang direndam air serta di campur ganja berada didepan meja TV,ganja ukuran kecil yang terbungkus koran di temukan di simpan di belakang kaligrafi,bekas atau sisa lintingan ganja di meja ruang tamu dan biji ganja yang di rendam air dalam toples warna putih di dalam kamar belakang,1 (satu) linting ganja yang masih utuh di temukan di atas TV.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya



13. Saksi, Angga Prasetya Agung Saputra Als Angga Bin Ruki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki,Dio,Ade,Alan, Hoki, Angga,Ahmad
- Bahwa ganja tersebut di gunakan atau di hisap bersama-sama
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Deki di Perumnas Talang Sawah di temukan ganja yang telah dihancurkan dengan cara di giling atau di tumbuk di temukan didepan lemari meja TV,ganja yang terbungkus koran ukuran besar,ayam yang direndam air serta di campur ganja berada didepan meja TV,ganja ukuran kecil yang terbungkus koran di temukan di simpan di belakang kaligrafi,bekas atau sisa lintingan ganja di meja ruang tamu dan biji ganja yang di rendam air dalam toples warna putih di dalam kamar belakang,1 (satu) linting ganja yang masih utuh di temukan di atas TV.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 2010/NNF/2014 dan No. LAB: 2012/NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang diketahui oleh Ir. Ulung Janjaya, M. Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang dan dibuat serat ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T., selaku pemeriksa, Edhi Suryanto S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si selaku pemeriksa yang menyatakan barang bukti yaitu berupa:

1. 10 (sepuluh) ml urine dan 3 (tiga) ml darah an. **DIO NANDO ALIPRATAMA BIN HERIANTO** Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,763 gram yang disita dari Ahmad Periansyah Bin Udian Anwar adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki, Dekky, Ade, Alan, Hoki, Angga, dan Ahmad ;
- Bahwa ganja tersebut di gunakan atau di hisap bersama-sama ;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Deki di Perumnas Talang Sawah di temukan ganja yang telah dihancurkan dengan cara di giling atau di tumbuk di temukan didepan lemari meja TV, ganja yang terbungkus koran ukuran besar, ayam yang direndam air serta di campur ganja berada didepan meja TV, ganja ukuran kecil yang terbungkus koran di temukan di simpan di belakang kaligrafi, bekas atau sisa lintingan ganja di meja ruang tamu dan biji ganja yang di rendam air dalam toples warna putih di dalam kamar belakang, 1 (satu) linting ganja yang masih utuh di temukan di atas TV.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut
- bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 2010/NNF/2014 dan No. LAB: 2012/NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang diketahui oleh Ir. Ulung Janjaya, M. Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang dan dibuat seraf ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., selaku pemeriksa, Edhi Suryanto S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si selaku pemeriksa yang menyatakan barang bukti yaitu berupa:
 1. 10 (sepuluh) ml urine dan 3 (tiga) ml darah an. **DIO NANDO ALIPRATAMA BIN HERIANTO** Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,763 gram yang disita dari Ahmad Periansyah Bin Uidian Anwar adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang terbungkus Koran yang berisi daun-daun hijau kering yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis ganja
- 1 (satu) linting yang berisi daun-daun hijau kering yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis ganja
- 9 (sembilan) linting sisa pakai yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja
- 1 (satu) buah keranjang plastic warna biru
- 1 (satu) buah asbak beling bening
- 6 (enam) buah korek api gas
- 1 (satu) kotak rokok surya yang sudah robek
- 1 (satu) buah toples plastic putih
- 3 (tiga) lembar kertas paper beserta bungkusnya yang sudah terpakai
- 1 (satu) buah mangkok beling warna putih yang berisi daun-daun hijau basah yang sudah di campurkan dengan cabai dan tomat beserta 1 (satu) sendok aluminium putih
- 1 (satu) buah panic yang berisi rebusan ayam yang sudah terpotong beserta daun-daun ganja
- 1 (satu) paket besar yang terbungkus Koran yang berisi daun-daun hijau kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja
- 1 (satu) buah toples plastic besar putih bening yang berisi air dan biji-biji ganja

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 04 Maret 2015 No. Reg. Perk : PDM – 46/euh/Pga/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009** Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIO NANDO ALIPRATAMA BIN HERIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 14 dari 23



- 1 (satu) paket kecil yang terbungkus Koran yang berisi daun-daun hijau kering yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) linting yang berisi daun-daun hijau kering yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis ganja
 - 9 (sembilan) linting sisa pakai yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) buah keranjang plastic warna biru
 - 1 (satu) buah asbak beling bening
 - 6 (enam) buah korek api gas
 - 1 (satu) kotak rokok surya yang sudah robek
 - 1 (satu) buah toples plastic putih
 - 3 (tiga) lembar kertas paper beserta bungkusnya yang sudah terpakai
 - 1 (satu) buah mangkok beling warna putih yang berisi daun-daun hijau basah yang sudah di campurkan dengan cabai dan tomat beserta 1 (satu) sendok aluminium putih
 - 1 (satu) buah panic yang berisi rebusan ayam yang sudah terpotong beserta daun-daun ganja
 - 1 (satu) paket besar yang terbungkus Koran yang berisi daun-daun hijau kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) buah toples plastic besar putih bening yang berisi air dan biji-biji ganja
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi dimuka persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah telah tertangkap bersama dengan Hengki,Dio,Ade,Alan, Hoki, Angga,Ahmad ;
- Bahwa ganja tersebut di gunakan atau di hisap bersama-sama ;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Deki di Perumnas Talang Sawah di temukan ganja yang telah dihancurkan dengan cara di giling atau di tumbuk di temukan didepan lemari meja TV,ganja yang terbungkus koran ukuran besar,ayam yang direndam air serta di campur ganja berada didepan meja TV,ganja ukuran kecil yang terbungkus koran di temukan di simpan di belakang kaligrafi,bekas atau sisa lintingan ganja di meja ruang tamu dan biji ganja yang di rendam air dalam toples warna putih di dalam kamar belakang,1 (satu) linting ganja yang masih utuh di temukan di atas TV.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut
- bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 2010/NNF/2014 dan No. LAB: 2012/NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang diketahui oleh Ir. Ulung Janjaya, M. Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang dan dibuat serat ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T., selaku pemeriksa, Edhi Suryanto S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si selaku pemeriksa yang menyatakan barang bukti yaitu berupa:
 1. 10 (sepuluh) ml urine dan 3 (tiga) ml darah an. **DIO NANDO ALIPRATAMA BIN HERIANTO** Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,763 gram yang disita dari Ahmad Periansyah Bin Udian Anwar adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah alternatif, oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis memenuhi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap penyalahguna*" adalah sama halnya dengan pengertian "*setiap orang*" yakni siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **DIO NANDO ALIPRATAMA BIN HERIANTO** dimana persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan,

Menimbang, bahwa Pengertian "*Penyalah Guna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa **DIO NANDO ALIPRATAMA BIN HERIANTO** ditangkap karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis ganja, dan menurut pengakuan terdakwa saat ditangkap, ia tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa dianggap telah bertentangan dengan hak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur " Narkotika Golongan I " :

Menimbang, bahwa pengertian "*Narkotika*" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 18 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 2010/NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang diketahui oleh Ir. Ulung Janjaya, M. Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang dan dibuat seraf ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T., selaku pemeriksa, Edhi Suryanto S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si selaku pemeriksa yang menyatakan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,763 gram yang disita dari Ahmad Periansyah Bin Udian Anwar adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " Bagi diri sendiri "

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri, dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual atau diberikan kepada siapapun;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 23.30.wib di Perumnas Talang Sawah terdakwa telah tertangkap dengan Ade,Dekky, Ade, Alan, Hoki, Angga, Ahmad karena menggunakan ganja secara bersama-sama;

Menimbang, Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa saksi Deki di Perumnas Talang Sawah di temukan ganja yang telah dihancurkan dengan cara di giling atau di tumbuk di temukan didepan lemari meja TV, ganja yang terbungkus koran ukuran besar, ayam yang direndam air serta di campur ganja berada didepan meja TV, ganja ukuran kecil yang terbungkus koran di temukan di simpan di belakang kaligrafi, bekas atau sisa lintingan ganja di meja ruang tamu dan biji ganja yang di rendam air dalam toples warna putih di dalam kamar belakang, 1 (satu) linting ganja yang masih utuh di temukan di atas TV.

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam, kemudian terhadap diri terdakwa diambil 1 (satu) spuit injeksi darah

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 19 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 3 ml dan juga 1 (satu) vial urine terdakwa dengan volume 35 ml untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil positif mengandung Tetrahydrocannabinol.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 2010/NNF/2014 dan No. LAB: 2012/NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang diketahui oleh Ir. Ulung Janjaya, M. Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang dan dibuat serat ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., selaku pemeriksa, Edhi Suryanto S.Si, Apt, MM, Niryasi, S.Si, M.Si selaku pemeriksa yang menyatakan barang bukti yaitu berupa 10 (sepuluh) ml urine dan 3 (tiga) ml darah an. **DIO NANDO ALIPRATAMA BIN HERIANTO** Inhan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** ”

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan ke persidangan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **DIO NANDO ALIPRATAMA BIN HERIANTO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DIO NANDO ALIPRATAMA BIN HERIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang terbungkus Koran yang berisi daun-daun hijau kering yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) linting yang berisi daun-daun hijau kering yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis ganja
 - 9 (sembilan) linting sisa pakai yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) buah keranjang plastic warna biru
 - 1 (satu) buah asbak beling bening
 - 6 (enam) buah korek api gas
 - 1 (satu) kotak rokok surya yang sudah robek
 - 1 (satu) buah toples plastic putih
 - 3 (tiga) lembar kertas paper beserta bungkusnya yang sudah terpakai
 - 1 (satu) buah mangkok beling warna putih yang berisi daun-daun hijau basah yang sudah di campurkan dengan cabai dan tomat beserta 1 (satu) sendok aluminium putih
 - 1 (satu) buah panic yang berisi rebusan ayam yang sudah terpotong beserta daun-daun ganja
 - 1 (satu) paket besar yang terbungkus Koran yang berisi daun-daun hijau kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) buah toples plastic besar putih bening yang berisi air dan biji-biji ganja
 - Dipergunakan dalam perkara Ahmad Periansyah Bin Udan Anwar dkk;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada Hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2015** oleh kami REAZA ADHIAN MARGA, SH. MH. selaku Hakim Ketua, didampingi oleh TRI LESTARI, SH. dan ARIF INDRIANTO, SH. MH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** dan tanggal **18 Maret 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota TRI LESTARI, SH. DAN SHELLY

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVERIYATI S, SH., dibantu oleh MUHAMAD SOLEH, SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri JOKO SUDIRJO, SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(TRI LESTARI, SH.)

(REZA ADHIAN MARGA, SH. MH.)

(SHELLY NOVERIYATI, SH.)

Panitera Pengganti,

(MUHAMAD SOLEH, SH.)

Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/PN.Pga Halaman 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)